



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 252/PL.02.5-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMONGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMONGAN Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten LAMONGAN Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKOTA menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan KOTA/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan KOTA/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum KOTA/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum KOTA/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi

Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 / PL.02-Kpt / 01 / KPU / VI / 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 452 / HK.03-Kpt / 03 / KPU / IX / 2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453 / HK.03-Kpt / 03 / KPU / IX / 2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara Oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/ HK.03-Kpt / 03 / KPU / IX / 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum LAMONGAN Nomor : 72 / PL.02.5-BA / 3524 / KPU-Kab / IX / 2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Sebesar Rp.34.200.667.000,00 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di LAMONGAN
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN Sesuai dengan Aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum

Sekretariat KPU Kabupaten

Lamongan



NIKMAH

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan
Nomor : 252/PL.02.5-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020
Tanggal : 25 September 2020
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan
Tahun 2020

BENTUK KAMPANYE

1. Pertemuan Tatap Muka

- Dilakukan pada masa Kampanye
- Peserta menyesuaikan tempat dan kegiatan (asumsi jumlah peserta 50 orang dalam 1 pertemuan)
- Harus mematuhi protokol kesehatan

2. Pertemuan Terbatas

- Dilakukan pada masa kampanye
- Tempat diruangan atau gedung tertutup
- Peserta dibatasi 50 orang
- Harus mematuhi protokol kesehatan

3. Rapat Umum

- Dilakukan hanya 1 kali untuk setiap pasangan calon pada masa kampanye
- Tempat dialun-alun, stadion, lapangan, atau tempat yang telah ditentukan dengan Peraturan bupati
- Peserta tidak terbatas (asumsi sejumlah peserta 1.000 orang dalam 1 kegiatan)
- Waktu 09.00-18.00 WIB
- Rapat Umum sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan apabila Pandemi telah berakhir.

B. STANDAR HARGA BELANJA DAN JASA DAERAH LAMONGAN

(Peraturan Bupati Lamongan Nomor 188/1360/KEP/413.013/2019)

1. Transport rapat @ Rp 150.000
2. Makan @ Rp 36.700
3. Minum, snack @ Rp 18.400
4. Bahan Kampanye “berdasarkan PKPU RI” (Kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, bollpoint, payung, stiker, hand sanitizer, masker, ficil, sarung tangan)

C. DATA PENDUDUK KABUPATEN LAMONGAN

1. Jumlah Pemilih Kabupaten Lamongan (DPS) : 1.043.691 jiwa
2. Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 401.199

D. FREKUENSI KEGIATAN KAMPANYE

Sesuai, jadwal, kampanye dilaksanakan 26 September – 5 Desember 2020 (jumlah 71 hari)

1. Frekuensi pertemuan Tatap muka, dilaksanakan 1.500 kali untuk setiap calon
2. Frekuensi Pertemuan terbatas, dilaksanakan 1.500 kali untuk setiap calon
3. Frekuensi Rapat Umum, dilaksanakan 1 kali, untuk setiap pasangan calon, asumsi peserta : 1.000 orang.

E. SIMULASI PEMBATAAN DANA KAMPANYE

1. Jasa Management /konsultasi : Jumlah nilai pengadaan
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Pembuatan Bahan Kampanye (Prosentase jumlah kegiatan x pemilih x Rp 60.000)
 $= 30 \% \times 1.043.691 \times \text{Rp } 60.000 = 18.786.438.000$
3. Pertemuan tatap muka : Jumlah peserta x Frekuensi x standar biaya daerah/biaya makan snack dan transport)
 $= 50 \times 1.500 \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 7.500.000.000,-$
4. Pertemuan terbatas : (jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah/biaya makan snack dan transport) + sewa gedung
 $= 50 \times 1.500 \times 100.000 = \text{Rp } 7.500.000.000,-$
5. Rapat umum : (jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah/biaya makan snack dan transport)
 $= 1000 \times 1 \times 100.000 = \text{Rp } 100.000.000,-$
6. Alat Peraga Kampanye
 - a. Baliho (standar biaya x jumlah)
 $= 350.000 \times 10 = \text{Rp } 71.510.000,-$
 - b. Umbul-Umbul (standar biaya x jumlah)
 $= 50.000 \times 270 = \text{Rp } 3.500.000,-$
 - c. Spanduk (standar biaya x jumlah)
 $= 115.000 \times 474 = \text{Rp } 13.500.000,-$
7. Bahan Kampanye
 - a. Poster (standar biaya x jumlah)
 $= 1.250 \times 4.012 = \text{Rp } 5.015.000,-$
 - b. Pamflet (standar biaya x jumlah)

= 350 x 80.240 = 28.084.000,-

c. Brosur (standar biaya x jumlah)

= 350 x 80.240 = 28.084.000,-

d. Selebaran (standar biaya x jumlah)

= 150 x 80.250 = 12.036.000,-

8. Iklan Kampanye

a. Media cetak (standar biaya x jumlah)

= 50.000 x 3 = Rp 150.000,-

9. Media Elektronik

a. Media TV (standar biaya x jumlah)

= 300.000 x 3 = Rp 900.000,-

b. Media Radio (standar biaya x jumlah)

= 100.000 x 3 = Rp 300.000,-

c. Media Daring (standar biaya x jumlah)

= 50.000 x 3 = Rp 150.000,-

10. Administrasi Bank Rp 3.000.000,-

11. Pengeluaran lain-lain Rp 50.000.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN Sesuai dengan Aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum

Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan

